



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 13 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PENDANAAN
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA-USAHA PRODUKTIF ANGGOTA
MELALUI PERKUATAN STRUKTUR PERMODALAN KOPERASI
TAHUN 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan nilai tambah ekonomi anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka usaha-usaha produktif yang dilaksanakan oleh para anggota koperasi perlu didorong dan dikembangkan skalanya melalui dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan;
 - b. bahwa pengembangan usaha-usaha produktif anggota tersebut akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan melalui perkuatan struktur permodalan koperasi, dengan sistem bagi hasil;
 - c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b diatas perlu mengeluarkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha-Usaha Produktif Anggota dan Masyarakat melalui Perkuatan Struktur Permodalan Koperasi Tahun 2007.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 01 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PENDANAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA-USAHA PRODUKTIF ANGGOTA MELALUI PERKUATAN STRUKTUR PERMODALAN KOPERASI TAHUN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Kota Tidore Kepulauan;
- d. Kegiatan Fasilitasi Pendanaan adalah dana yang disisihkan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka pengembangan usaha-usaha produktif anggota melalui perkuatan struktur permodalan koperasi, dalam bentuk investasi non permanen yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- e. Investasi Non Permanen adalah penyertaan modal pemerintah daerah pada UMKMK terpilih yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk ditarik kembali atau dialihkan kepada UMKMK lain.
- f. Penarikan kembali atau pengalihan investasi adalah penarikan atau pengalihan hak kelola atas modal penyertaan dari UMKMK penerima yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada UMKMK lain.
- g. Anggota adalah anggota koperasi yang telah melunasi simpanan pokok dan tercatat dalam Buku Daftar Anggota, serta mempunyai aktivitas usaha produktif di berbagai sektor kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro dan bersifat informal dan tradisional.
- h. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

- i. Kelompok Kerja Keuangan Kota Tidore Kepulauan yang selanjutnya disebut Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka Pelaksanaan dan Pengendalian Program dan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK).
- j. Bank Pelaksana adalah bank yang ditunjuk dan dipercayakan oleh Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan untuk menampung dan menyalurkan bantuan modal kerja kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- k. Rekening Penampungan Dana adalah rekening tabungan terbeku yang dibuka oleh Pengusaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi pada Bank yang ditunjuk oleh Pokja Keuangan untuk menampung :
 - a. penerimaan modal penyertaan/investasi dari Pemegang Kas Daerah yang selanjutnya disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi terpilih dalam rangka menambah modal kerja guna pengembangan usahanya;
 - b. pembayaran bagian keuntungan untuk dana cadangan pemupukan modal UMKMK penerima dan pengelola bantuan modal kerja, jasa bank pelaksana, dana PAD, dan dana pembinaan Pokja yang selanjutnya dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana ke dalam Rekening Rekening Pokja Keuangan, berdasarkan perintah pendebitan dari Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan.
- l. Rekening Pokja Keuangan adalah rekening yang dibuka oleh Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan untuk menampung titipan dana PAD dan dana pembinaan Pokja.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendanaan dalam rangka pengembangan usaha-usaha produktif anggota melalui perkuatan struktur permodalan koperasi dimaksudkan sebagai stimulan dalam rangka pemberdayaan anggota koperasi, sekaligus bertujuan memperluas kesempatan berusaha.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendanaan tahun 2007 adalah :

- a. tersalurkannya dukungan pendanaan bagi anggota melalui koperasinya dalam rangka pengembangan usaha-usaha produktif sesuai dengan tingkat kelayakan usahanya;

- b. terwujudnya peningkatan akses modal kerja bagi usaha mikro anggota koperasi dalam rangka pengembangan usahanya;
- c. terlaksananya perkuatan struktur permodalan koperasi dalam bentuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah pada koperasi yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan pengalihan investasi kepada anggota dan koperasi lainnya.

BAB III

SUMBER, STATUS DAN BESARNYA DANA

Pasal 4

Fasilitasi pendanaan kepada anggota melalui perkuatan struktur permodalan koperasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2007.

Pasal 5

Fasilitasi pendanaan kepada anggota melalui perkuatan struktur permodalan koperasi yang disalurkan kepada koperasi merupakan penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Koperasi yang selanjutnya disalurkan kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman dan atau dijadikan modal kerja bagi koperasi yang bersangkutan dalam rangka penampungan/pembelian dan pemasaran hasil produksi anggotanya.

Pasal 6

Plafond fasilitasi pendanaan tahun 2007 yang diinvestasikan pada masing-masing koperasi adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

BAB IV

PERSYARATAN CALON PENERIMA FASILITAS PENDANAAN

Bagian Pertama

Persyaratan Koperasi

Pasal 7

Koperasi calon penerima dan pengelola fasilitas pendanaan dari pemda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Merupakan koperasi primer yang telah berbadan hukum;
- b. Telah melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku terakhir;
- c. Belum pernah mendapat bantuan dana bergulir dari pemerintah maupun dari dana BUMN;
- d. Tidak mempunyai tunggakan kredit program;
- e. Memiliki keterkaitan usaha dengan usaha anggota yang akan dibiayai melalui dana APBD Kota Tidore Kepulauan;

- f. Mengajukan permohonan disertai dengan proposal pengembangan usaha kepada POKJA PUMKMK Kota Tidore Kepulauan Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Investasi selaku Ketua Harian Pokja;
- g. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan.

Bagian Kedua
Persyaratan Anggota

Pasal 8

Anggota calon penerima fasilitas pendanaan dari Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai anggota koperasi penerima dan pengelola fasilitas pendanaan, minimal 3 bulan;
- b. Mempunyai aktivitas usaha produktif yang berskala mikro dan bersifat tradisional/ informal;
- c. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada koperasi;
- d. Mengajukan permohonan pinjaman kepada koperasi penerima dan pengelola fasilitas pendanaan sesuai kebutuhan;
- e. Mendapat persetujuan dari pengurus koperasi.

BAB V

SELEKSI KOPERASI CALON PENERIMA FASILITAS PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Proses seleksi terhadap Koperasi calon penerima fasilitas pendanaan dilakukan oleh Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Koperasi yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi dilengkapi dengan persyaratan tambahan sebagai berikut :
 - a. membuat surat pernyataan bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini;
 - b. menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan;
 - c. membuka rekening penampungan dana pada bank yang ditunjuk oleh Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan.
- (3) Koperasi Penerima dan Pengelola Fasilitas Pendanaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan yang isinya paling sedikit memuat nama koperasi, alamat, jumlah dana yang dialokasikan, nomor rekening penampungan dana dan jenis usaha yang dibiayai.

BAB VI
PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA
Pasal 10

- (1) Fasilitas pendanaan disalurkan kepada koperasi penerima melalui rekening penampungan dana yang dibuka oleh masing-masing koperasi.
- (2) Koperasi mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pokja Keuangan Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi Kota Tidore Kepulauan, dengan melampirkan :
 - a. Berita Acara Penerimaan Dana;
 - b. Kwitansi Penerimaan Dana;
 - c. Susunan Pengurus Koperasi;
 - d. Fotocopy KTP masing-masing anggota pengurus koperasi;
 - e. Surat pernyataan bertanggungjawab secara hukum atas penggunaan dana yang diterima;
 - f. Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa setempat tentang keberadaan koperasi yang bersangkutan;
 - g. Fotocopy nomor rekening penampungan yang dibuka pada bank yang ditunjuk oleh Pokja Keuangan;
- (3) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi Kota Tidore Kepulauan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana yang diajukan oleh koperasi calon penerima dana untuk diteruskan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- (4) Bagian Keuangan mentransfer dana ke nomor rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.

BAB VII
PENGELOLAAN BANTUAN MODAL KERJA
Pasal 11

- (1) Fasilitas pendanaan yang diterima koperasi digunakan dalam rangka melayani kebutuhan anggota, baik dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pengadaan sarana produksi, pembelian/penampungan dan pemasaran hasil produksi anggota.
- (2) Kegiatan usaha koperasi yang dibiayai dengan modal penyertaan/investasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan harus diadministrasikan secara terpisah dari kegiatan usaha lain yang dikelola oleh koperasi.

- (3) Hasil penjualan dan pendapatan setiap tahun (per 31 Desember) setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya operasional lainnya, serta pajak merupakan keuntungan / sisa hasil usaha bersih dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pembagian dan penggunaan keuntungan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) diatur sebagai berikut :
 - a. Sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk pendapatan Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Sebesar 40% (empat puluh perseratus) untuk dana cadangan pemupukan modal Koperasi yang bersangkutan;
 - c. Sebesar 2% (dua perseratus) untuk Cabang Bank Pelaksana sebagai pembayaran jasa atas pelaporan tentang penyaluran serta pengembalian modal penyertaan pada Koperasi penerima bantuan;
 - d. Sebesar 6% (enam perseratus) untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tidore Kepulauan;
 - e. Sebesar 2% (dua perseratus) untuk POKJA Keuangan Kota Tidore Kepulauan sebagai dana pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program fasilitasi pembiayaan kepada UMKMK;
- (2) Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b s/d e disetor oleh Koperasi pada rekening sebagaimana dimaksud Pasal 1 point 11.
- (3) Kewajiban penyisihan dana PAD, dana pembinaan Pokja, dan jasa bank pelaksana oleh Koperasi berlangsung hingga mencapai nilai fasilitas pendanaan yang diterimanya sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Guna menjaga likuiditas dari pada Koperasi yang bersangkutan, maka penyetoran bagian keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan setiap tiga bulan sekali, dan diadministrasikan sebagai penyisihan keuntungan.

Pasal 13

- (1) Dana yang diinvestasikan Pemerintah Daerah pada Koperasi ikut menanggung resiko kerugian apabila usaha Koperasi yang dibiayai dengan modal penyertaan tersebut menderita kerugian.
- (2) Penanggungan resiko sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terhadap kerugian yang dialami/diakibatkan oleh hal yang tidak diduga sebelumnya (force majeure), dan bukan karena kesalahan/kelalaian Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Resiko kerugian yang ditanggung adalah sebatas nilai investasi yang ditanamkan atau fasilitas pendanaan yang diberikan kepada Koperasi yang bersangkutan.

BAB VII

PENARIKAN DAN PENGALIHAN INVESTASI

Pasal 14

- (1) Fasilitas pendanaan yang diterima oleh Koperasi dapat ditarik kembali atau dialihkan kepada Koperasi lainnya apabila dalam masa kontrak pengelolaan investasi, Koperasi yang bersangkutan berdasarkan evaluasi Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan menunjukkan kinerja sebagai berikut :
 - a. melanggar ketentuan pengelolaan bantuan modal kerja sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
 - b. Pengurus dan/atau pengelola Koperasi melakukan penyimpangan, penyalahgunaan dan atau penyelewengan atas fasilitas dana yang diterimanya.
- (2) Dalam hal terjadi penarikan atau pengalihan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh bantuan modal kerja yang diterimanya dengan terlebih dahulu memperhitungkan jumlah bagian keuntungan yang telah dibayarkan.
- (3) Pokja Keuangan dapat memberikan rekomendasi pengalihan hak kelola atas investasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kepada Koperasi dan/atau Lembaga Keuangan Mikro lain.

Pasal 15

- (1) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) disetorkan oleh Koperasi pengelola dana pada Rekening Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Koperasi dan/atau Lembaga Keuangan Mikro lain yang akan menerima pengalihan investasi yang bersumber dari Rekening Pokja ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Persyaratan dan tata cara penetapan Koperasi dan/atau Lembaga Keuangan Mikro penerima bantuan modal kerja yang bersumber dari penarikan atau pengalihan dana investasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.
- (4) Jumlah fasilitas pendanaan yang akan disalurkan kepada Koperasi dan/atau Lembaga Keuangan Mikro baru, disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia dan kebutuhan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro.
- (5) Persyaratan dan tata cara penerimaan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian serta pengalihan investasi selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

BAB VIII
SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK KERJA
KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Susunan Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan terdiri dari :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua Harian : Kepala Dinas Perindagkop dan Investasi;
 - c. Sekretaris : Eselon III yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM;
 - d. Anggota :
 - 1. Dinas yang membidangi KUKM;
 - 2. Dinas/Instansi terkait
 - 3. Dekopinda
 - 4. Kadinda/Asosiasi UKM
 - 5. Perguruan Tinggi
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pokja :
- a. Menyusun, merumuskan dan menyempurnakan konsep pedoman teknis pelaksanaan program bantuan modal kerja kepada usaha mikro kecil menengah dan koperasi;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka mewujudkan implementasi kegiatan secara serasi dan seimbang;
 - c. Menetapkan alokasi jumlah usaha mikro kecil menengah dan koperasi per Kecamatan;
 - d. Melaksanakan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program / kegiatan sehingga tercipta keserasian pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi, usaha kecil dan usaha mikro secara efektif dan efisien;
 - e. Mengidentifikasi usaha mikro kecil menengah dan koperasi calon penerima bantuan modal kerja;
 - f. Melakukan penilaian terhadap proposal dari usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang akan dibiayai melalui Dana APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2007;
 - g. Memilih dan menentukan usaha mikro kecil menengah dan koperasi calon penerima bantuan modal kerja tahun 2007 untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota;
 - h. Membuat dan menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan usaha mikro kecil menengah dan koperasi terpilih;
 - i. Membuat dan menandatangani naskah kesepakatan bersama dengan bank pelaksana;

- j. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan bantuan modal kerja dari usaha mikro kecil menengah dan koperasi;
- k. Melaksanakan dan memantau pengalihan investasi dari usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada usaha mikro kecil menengah dan koperasi lain;
- l. Melaksanakan dan memantau penyaluran bantuan modal kerja baru;
- m. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program bantuan modal kerja;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Tidore Kepulauan.

BAB IX

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BANK PELAKSANA

Pasal 17

- (1) Menatalaksanakan Rekening Penampungan Bantuan Modal Kerja kepada UMKMK dan Rekening Pokja.
- (2) Melaksanakan perintah pendebetn dari Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan untuk memindah-bukukan dana dari Rekening Penampungan UMKMK ke Rekening Pokja.
- (3) Menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan pengembalian dana bantuan secara periodik kepada Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan setiap triwulan dan tahunan.
- (4) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada banknya selama kegiatan program berlangsung.
- (5) Bertanggung jawab dalam penatalaksanaan atas rekening-rekening penampungan dana yang ada pada banknya.

BAB X

PENJAMIN PELAKSANAAN BANTUAN MODAL KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa/Lurah menjamin bahwa Koperasi penerima fasilitas pendanaan mempunyai kegiatan usaha yang terkait dengan aktifitas usaha produktif anggotanya, dan dapat melaksanakan program tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi Kota Tidore Kepulauan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap Koperasi penerima fasilitas pendanaan.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :

- a. Koperasi penerima fasilitas pendanaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan tentang perkembangan pengelolaan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan/investasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan setiap bulan, triwulan dan tahunan;
- b. Bank Pelaksana menyampaikan laporan perkembangan penyaluran, pengembalian dan tunggakan usaha mikro kecil menengah dan koperasi kepada Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan setiap triwulan dan tahunan;
- c. Pokja Keuangan melaporkan kepada Walikota mengenai :
 - (1) Realisasi penyaluran dana;
 - (2) Perkembangan pemanfaatan bantuan dana oleh Koperasi;
 - (3) Hasil evaluasi kinerja Koperasi;
 - (4) Perkembangan pelaksanaan program.

Pasal 20

- (1) Koperasi penerima fasilitas pendanaan yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a, diberikan sanksi berupa peringatan lisan, teguran tertulis dan bilamana perlu dalam bentuk pembatalan atau pengalihan hak kelola atas fasilitas pendanaan yang diterimanya.
- (2) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Kegiatan Fasilitas Pendanaan dalam rangka Pengembangan Usaha-usaha Produktif Anggota melalui Perkuatan Struktur Permodalan Koperasi Tahun 2007 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2007, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan Kode Rekening Nomor : 1.201.20.03000062.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Pedoman Teknis ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 23

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 Juni 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2007 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,


BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

Lampiran 1.a : Peraturan Walikota Tidore Kepulauan

Nomor :

Tanggal : 31 Mei 2007

Tentang : Pedoman Teknis Pelaksanaan Program
Bantuan Modal Kerja Usaha Mikro dan
Kecil Tahun 2007.

KERTAS KERJA

PENILAIAN USAHA KECIL PENERIMA BANTUAN MODAL KERJA

IDENTITAS USAHA KECIL :

o Nama Usaha Kecil :

o Nama :
Pemilik/Direktur

o Bentuk Perusahaan :

o Tahun Berdiri :

o Alamat Perusahaan : Jl. Telp.

• Kelurahan/Desa :

• Kecamatan :

• Kota : Tidore
Kepulauan

• Propinsi : Maluku
Utara

N O	ASPEK YANG DINILAI	BOBO T (B)	NILAI (N)	SKOR (BxN)	KET
1.	Kelembagaan :				
	a. Bentuk Perusahaan	10			
	b. Tahun Pendirian	10			
2.	Kegiatan Usaha :				
	a. Keg. Usaha Yg Dilaksnkn	5			

	b. Jumlah Omset Tahunan	10			
3.	Komposisi Permodalan :				
	a. Jumlah Modal Sendiri	10			
	b. Jumlah Hutang/Pinjaman	5			
4.	Kelayakan Teknis :				
	a. Permohonan Bantuan	10			
	b. Penyerapan Naker	10			
	c. Kelengkapn Legalitas Usaha	5			
5.	Kelayakan Finansial :				
	a. Kegiatan Usaha yg Dibiayai	5			
	b. Kebutuhan Modal Kerja	20			
	J U M L A H				

HASIL PENILAIAN :

Nilai Skoring 80 – 100 : Direkomendir
 Nilai Skoring 50 – 79 : Dipertimbangkan
 Nilai Skoring 25 – 49 : Ditangguhkan

KRITERIA PENILAIAN USAHA KECIL DAN NILAI PARAMETER

NO	ASPEK YANG DINILAI	KETENTUAN DAN NILAI PARAMETER
1.	KELEMBAGAAN : a. BENTUK PERUSAHAAN	Perorangan (Warung/Kios/Industri Mikro) = 100 Perorangan (UD/Toko/Industri Kecil) = 75 Perseroan Komanditer (CV) = 50 Perseroan Terbatas (PT) = 25
	b. TAHUN PENDIRIAN	Di bawah Tahun 2003 (.....) = 100 Tahun 2003 = 75 Tahun 2004 = 50 Tahun 2005 = 25
2.	KEGIATAN USAHA : a. KEGIATAN USAHA YANG DILAKSANAKAN	Bidang Usaha Produksi dan Pemasaran = 100 Bidang Usaha Distribusi = 75 Bidang Usaha Industri = 50 Bidang Usaha Jasa Lainnya = 25
	b. JUMLAH OMSET TAHUN 2006	Kurang dari Rp. 50 juta (= Rp.) = 100 Antara Rp. 50 juta s/d Rp. 99 juta = 75 Antara Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta = 50 Diatas Rp. 200 juta (= Rp.) = 25
3.	KOMPOSISI PERMODALAN : b. JUMLAH MODAL KERJA YANG DIMILIKI DI LUAR TANAH DAN BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2006	Kurang dari Rp. 25 juta (= Rp.) = 100 Antara Rp. 25 juta s/d Rp. 35 juta = 75 Antara Rp. 36 juta s/d Rp. 50 juta = 50 Diatas Rp. 50 juta (= Rp.) = 25

	b. JUMLAH HUTANG/PINJAMAN PER 31 DESEMBER 2006	= Rp. 0,- Kurang dari Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta Antara Rp. 11 juta s/d Rp. 20 juta Diatas Rp. 20 juta (= Rp.))	= 100 = 75 = 50 = 25
4.	KELAYAKAN TEKNIS :		
	a. PERMOHONAN BANTUAN	Ada, tertulis dan disertai Proposal Lengkap Ada, tertulis dan disertai Proposal Cukup Lengkap Ada, tertulis dan disertai Proposal Kurang Lengkap Ada, tertulis dan tanpa dilengkapi Proposal	= 100 = 75 = 50 = 25
	b. DAMPAK / MANFAAT TERHADAP PENYERAPAN / PENINGKATAN TENAGA KERJA	Lebih dari 10 orang Antara 5 s/d 9 orang Antara 1 s/d 4 orang Tidak ada	= 100 = 75 = 50 = 25
	c. KELENGKAPAN LEGALITAS (Akta Pendirian, TDP, SITU, SIUP, NPWP/NPWP)	Ada, lengkap & diterbitkan oleh Pemda KTK Ada, tidak lengkap & diterbitkan oleh Pemda KTK Ada, namun bukan diterbitkan oleh Pemda KTK Tidak Ada	= 100 = 75 = 50 = 25
5.	KELAYAKAN FINANSIAL :		
	a. KEGIATAN USAHA YANG AKAN DIBIYAI	Sangat layak dan belum pernah mendapat bantuan Cukup layak dan belum pernah mendapat bantuan Kurang layak dan belum pernah mendapat bantuan Tidak layak dan belum pernah mendapat bantuan	= 100 = 75 = 50 = 25
			= 100

	b. KEBUTUHAN MODAL KERJA / INVESTASI YANG DIAJUKAN	Kurang dari Rp. 25 juta (= Rp. = 75) = 50 Antara Rp. 25 juta s/d Rp. 35 juta = 25 Antara Rp. 36 juta s/d Rp. 50 juta Diatas Rp. 50 juta (= Rp.)
--	--	--

Lampiran 1.b : Peraturan Walikota Tidore Kepulauan

Nomor :

Tanggal : 31 Mei 2007

Tentang : Pedoman Teknis Pelaksanaan Program
Bantuan Modal Kerja Usaha Mikro dan
Kecil Tahun 2007.

KERTAS KERJA

PENILAIAN USAHA MIKRO PENERIMA BANTUAN MODAL KERJA

IDENTITAS USAHA MIKRO :

o Nama Usaha Mikro :

o Nama Penanggung Jawab :

o Bentuk Perusahaan : Perorangan /
Kelompok*)

o Tahun Berdiri :

o Alamat Perusahaan : Jl. Telp.

• Kelurahan/Desa :

• Kecamatan :

• Kota : Tidore
Kepulauan

• Propinsi : Maluku
Utara

N O	ASPEK YANG DINILAI	BOBO T (B)	NILAI (N)	SKOR (BxN)	KET .
1.	Kelembagaan :				
	a. Bentuk Perusahaan	10			
	b. Tahun Pendirian	10			
2.	Kegiatan Usaha :				

	a. Keg. Usaha Yg Dilaksnkn	5			
	b. Jumlah Omset Tahunan	10			
3.	Komposisi Permodalan :				
	a. Jumlah Modal Sendiri	10			
	b. Jumlah Hutang/Pinjaman	5			
4.	Kelayakan Teknis :				
	a. Permohonan Bantuan	10			
	b. Penyerapan Naker	10			
	c. Kelengkn Legalitas Usaha	5			
5.	Kelayakan Finansial :				
	a. Kegiatan Usaha yg Dibiayai	5			
	b. Kebutuhan Modal Kerja	20			
	J U M L A H				

HASIL PENILAIAN :

Nilai Skoring 80 – 100 : Direkomendir

Nilai Skoring 50 – 79 : Dipertimbangkan

Nilai Skoring 25 – 49 : Ditangguhkan

KRITERIA PENILAIAN USAHA MIKRO DAN NILAI PARAMETER

NO	ASPEK YANG DINILAI	KETENTUAN DAN NILAI PARAMETER
1.	KELEMBAGAAN :	
	a. BENTUK PERUSAHAAN	Kelompok (Pengrajin/Industri Rumah Tangga) = 10 = 0 Perorangan = 75 (Warung/PKL/Dibo ² /Industri Mikro) = 50

		Kelompok (Tani/Nelayan/Peternak/Jasa Lainnya) Perorangan (Kios/Industri Kecil/Jasa Lainnya)	25
	b. TAHUN PENDIRIAN	Di bawah Tahun 2003 (.....) Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005	= 10 = 0 = 75 = 50 25
2.	KEGIATAN USAHA :		
	a. KEGIATAN USAHA YANG DILAKSANAKAN	Bidang Usaha Industri Bidang Usaha Pemasaran Bidang Usaha Distribusi Bidang Usaha Jasa Lainnya	= 10 = 0 = 75 = 50 25
	b. JUMLAH OMSET TAHUN 2006	Kurang dari Rp. 15 juta (= Rp.) Antara Rp. 15 juta s/d Rp. 25 juta Antara Rp. 26 juta s/d Rp. 50 juta Diatas Rp. 50 juta (= Rp.)	= 10 = 0 = 75 = 50 25
3.	KOMPOSISI PERMODALAN :		
	a. JUMLAH MODAL KERJA YANG DIMILIKI DILUAR TANAH DAN BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2006	Kurang dari Rp. 10 juta (= Rp.) Antara Rp. 10 juta s/d Rp. 15 juta Antara Rp. 16 juta s/d Rp. 25 juta Diatas Rp. 25 juta (= Rp.)	= 10 = 0 = 75 = 50 25
	b. JUMLAH HUTANG/PINJAMAN PER 31 DESEMBER 2006	= Rp. 0,- Kurang dari Rp. 1 juta s/d Rp. 5 juta Antara Rp. 6 juta s/d Rp. 10 juta Diatas Rp. 10 juta (= Rp.)	= 10 = 0 = 75 = 50 25
4.	KELAYAKAN TEKNIS :		=

	a. PERMOHONAN BANTUAN	Ada, tertulis dan disertai Proposal Lengkap = 10 Ada, tertulis dan disertai Proposal Cukup Lengkap = 0 Ada, tertulis dan disertai Proposal Kurang Lengkap = 75 Ada, tertulis dan tanpa dilengkapi Proposal = 50 = 25
	b. DAMPAK / MANFAAT TERHADAP PENYERAPAN / PENINGKATAN TENAGA KERJA	Lebih dari 5 orang = 10 Antara 3 s/d 5 orang = 0 Antara 1 s/d 2 orang = 75 Tidak ada = 50 = 25
	c. KELENGKAPAN LEGALITAS (Akta Pendirian dan Izin Usaha lainnya)	Ada dan telah dilegalisir oleh Pemda Kota Tikep = 10 Ada namun belum dilegalisasi = 0 Tidak ada namun telah terdaftar/tercatat = 75 Tidak ada dan belum terdaftar/tercatat = 50 = 25
5.	KELAYAKAN FINANSIAL :	
	a. KEGIATAN USAHA YANG AKAN DIBIYAI	Sangat layak dan belum pernah mendapat bantuan = 10 Cukup layak dan belum pernah mendapat bantuan = 0 Kurang layak dan belum pernah mendapat bantuan = 75 Tidak layak dan belum pernah mendapat bantuan = 50 = 25
	b. KEBUTUHAN MODAL KERJA / INVESTASI YANG DIAJUKAN	Kurang dari Rp. 15 juta (= Rp.) = 10 Antara Rp. 15 juta s/d Rp. 20 juta = 0 Antara Rp. 21 juta s/d Rp. 25 juta = 75 Diatas Rp. 25 juta (= Rp.) = 50 = 25

Lampiran 2 : Peraturan Walikota Tidore Kepulauan

Nomor :
Tanggal : 31 Mei 2007
Tentang : Pedoman Teknis Pelaksanaan Program
Bantuan Modal Kerja Usaha Mikro dan
Kecil Tahun 2007.

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA

POKJA KEUANGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SOASIO

DALAM RANGKA

PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN MODAL KERJA KEPADA
KOPERASI, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO TAHUN 2007

...../POKJA-KEU/KTK/VII/2006

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. POKJA KEUANGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN dalam hal ini diwakili oleh Dra. Hj. Kartini Elake; Kepala Dinas Perindagkop dan Investasi Kota Tidore Kepulauan, bertindak untuk dan atas nama POKJA Keuangan Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor Tahun 2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Modal Kerja kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun 2007. Selanjutnya dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. PT. BANK RAKYAT INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh; Pimpinan Cabang Bank, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Selanjutnya dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK menyatakan sepakat untuk bekerjasama dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Bantuan Modal Kerja kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2007, dengan ketentuan sebagai berikut :Pasal 1

PENGERTIAN

1. Kegiatan Bantuan Modal Kerja adalah dana yang disisihkan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam bentuk investasi non permanen yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
2. Investasi Non Permanen adalah penyertaan modal pemerintah daerah pada UMKMK terpilih yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk ditarik kembali atau dialihkan kepada UMKMK lain.
3. Penarikan kembali atau pengalihan investasi adalah penarikan atau pengalihan hak kelola atas modal penyertaan dari UMKMK penerima yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada UMKMK lain.
4. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisonal dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), baik bentuk usaha perorangan maupun kelompok.
5. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. milik Warga Negara Indonesia;
 - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
 - e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
6. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Disamping itu, sesuai ketentuan butir ke empat Inpres

No.10/1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dapat menetapkan kriteria usaha menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- b. Milik Warga Negara Indonesia;
 - c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar;
 - d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 8. Kelompok Kerja Keuangan Kota Tidore Kepulauan yang selanjutnya disebut Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka Pelaksanaan dan Pengendalian Program dan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
 9. Bank Pelaksana adalah bank yang ditunjuk dan dipercayakan oleh Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan untuk menampung dan menyalurkan bantuan modal kerja kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
 10. Rekening Penampungan Dana adalah rekening tabungan terbeku yang dibuka oleh Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi pada Bank yang ditunjuk oleh Pokja Keuangan untuk menampung :
 - a. penerimaan modal penyertaan/investasi dari Pemegang Kas Daerah yang selanjutnya disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi terpilih dalam rangka menambah modal kerja guna pengembangan usahanya;
 - b. pembayaran bagian keuntungan untuk dana cadangan pemupukan modal UMKMK penerima dan pengelola bantuan modal kerja, jasa bank pelaksana, dana PAD, dan dana pembinaan Pokja yang selanjutnya dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana ke dalam Rekening Rekening Pokja Keuangan, berdasarkan perintah pendebitan dari Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan.
 11. Rekening Pokja Keuangan adalah rekening yang dibuka oleh Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan untuk menampung titipan dana PAD dan dana pembinaan Pokja.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan modal kerja kepada UMKMK.
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk mensukseskan kegiatan yang meliputi : penyaluran dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan dan pengawasan, serta pelaporan pemanfaatan bantuan modal kerja.

Pasal 3

SASARAN

Sasaran kesepakatan pelaksanaan kegiatan bantuan modal kerja kepada usaha mikro, kecil dan koperasi adalah :

1. Tersalurkannya bantuan modal kerja kepada usaha mikro, kecil dan koperasi terpilih sebesar Rp. 730.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
2. Terlaksananya pelaporan tentang penyaluran dan pengembalian bantuan modal kerja, serta pelaporan tentang perkembangan saldo rekening-rekening penampungan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar 0,5% (setengah perseratus) per tahun dari jumlah dana bergulir yang disalurkan kepada koperasi, usaha kecil dan usaha mikro terpilih.
 - b. Imbalan jasa PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dibayar oleh koperasi, usaha kecil dan usaha mikro penerima bantuan setiap triwulan bersama-sama dengan kewajiban-kewajiban lainnya, selanjutnya PIHAK KEDUA dapat memotong langsung bagian bunga yang menjadi hak PIHAK KEDUA dari angsuran bunga tersebut.
 - c. Memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pendebetanan Rekening Penampungan Dana Bergulir untuk selanjutnya memindah-bukukan ke dalam Rekening Penampungan Dana PAD, Rekening Penampungan Dana Pokja, Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir, serta untuk keperluan perguliran kepada koperasi, usaha kecil dan atau usaha mikro lainnya.
 - d. Memperoleh laporan dari PIHAK KEDUA tentang perkembangan realisasi penyaluran dan pengembalian dana bergulir secara periodik kepada POKJA PUMKMK Kota Tidore Kepulauan setiap triwulan dan

tahunan, serta laporan tentang perkembangan saldo rekening-rekening penampungan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban :

- a. Menerima imbalan jasa dari PIHAK PERTAMA atas pelaporan tentang penyaluran serta pengembalian dana bergulir pada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro penerima bantuan.
- b. Membuka Rekening Penampungan Dana Bergulir atas nama Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro terpilih atas permintaan PIHAK PERTAMA.
- c. Membukukan dana bergulir yang diterima dari Bagian Keuangan Setda Kota Tidore Kepulauan pada masing-masing rekening koperasi, usaha kecil dan usaha mikro terpilih yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Penerima Bantuan Dana Bergulir Tahun 2006.
- d. Melaksanakan perintah pendebitan Rekening Penampungan Dana Bergulir untuk selanjutnya memindahbukukannya ke dalam Rekening Penampungan Dana PAD, Rekening Penampungan Dana Pokja, Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir, serta untuk keperluan perguliran kepada koperasi, usaha kecil dan atau usaha mikro lainnya.
- e. Menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan pengembalian dana bergulir secara periodik kepada PIHAK PERTAMA setiap triwulan dan tahunan.
- f. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada banknya selama kegiatan program berlangsung.

Pasal 5
S A N K S I

(1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan tertulis. Apabila setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, PIHAK KEDUA tidak mampu menjalankan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pemutusan hubungan kerjasama ini secara sepihak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal Bank Pelaksana belum menerima imbalan jasa/bunga dari koperasi, usaha kecil dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a, maka Bank tidak berhak menerima pembayaran imbalan jasa/bunga dimaksud.
- b. Dalam hal Bank Pelaksana telah menerima imbalan jasa/bunga dari koperasi, usaha kecil dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pasal

4 ayat (1) huruf a pada triwulan tertentu, maka Bank harus mengembalikan pembayaran imbalan jasa/bunga kepada koperasi, usaha kecil dan usaha mikro melalui rekening yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal terdapat sebagian koperasi, usaha kecil dan usaha mikro yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a dan b, namun PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dapat melakukan pengurangan saldo atas Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir sebesar imbalan jasa/bunga yang tertunggak.

Pasal 6

P E N U T U P

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan kesepakatan ini, KEDUA BELAH PIHAK akan melakukan musyawarah dan mufakat guna penyelesaiannya, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka dapat diselesaikan melalui arbitrase atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Soasio.
- (2) Kesepakatan ini berlaku 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak ditandatangani Naskah Kesepakatan Bersama ini dan dapat diubah apabila disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dra. Hj. KARTINI ELAKE
NIP. 630 006 467

MENGETAHUI :
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

H. ACHMAD MAHIFA

Lampiran 3 : Peraturan Walikota Tidore Kepulauan

Nomor :
Tanggal : 31 Mei 2007
Tentang : Pedoman Teknis Pelaksanaan Program
Bantuan Modal Kerja Usaha Mikro dan
Kecil Tahun 2007.

PERJANJIAN KERJASAMA

POKJA KEUANGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN

USAHA KECIL / USAHA MIKRO.....

DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN MODAL KERJA KEPADA
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL TAHUN 2007

...../POKJA-KEU/KTK/VII/2007

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. POKJA KEUANGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN dalam hal ini diwakili oleh Dra. Hj. Kartini Elake; Kepala Dinas Perindagkop Kota Tidore Kepulauan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor Tahun 2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Modal Kerja kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun 2007. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. USAHA KECIL / USAHA MIKRO dalam hal ini diwakili oleh (Pemilik/Penanggung jawab/Ketua Kelompok), bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/perusahaan/kelompok usaha*) berdasarkan Akta Notaris Nomor : tanggal Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Modal Kerja kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun 2007, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

1. Kegiatan Bantuan Modal Kerja adalah dana yang disisihkan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam bentuk investasi non permanen yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
2. Investasi Non Permanen adalah penyertaan modal pemerintah daerah pada UMKMK terpilih yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk ditarik kembali atau dialihkan kepada UMKMK lain.
3. Penarikan kembali atau pengalihan investasi adalah penarikan atau pengalihan hak kelola atas modal penyertaan dari UMKMK penerima yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada UMKMK lain.
4. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisonal dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), baik bentuk usaha perorangan maupun kelompok.
5. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. milik Warga Negara Indonesia;
 - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
 - e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
6. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Disamping itu, sesuai ketentuan butir ke empat Inpres No.10/1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab

masing-masing dapat menetapkan kriteria usaha menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- b. Milik Warga Negara Indonesia;
 - c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar;
 - d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Kelompok Kerja Keuangan Kota Tidore Kepulauan yang selanjutnya disebut Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka Pelaksanaan dan Pengendalian Program dan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
9. Bank Pelaksana adalah bank yang ditunjuk dan dipercayakan oleh Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan untuk menampung dan menyalurkan bantuan modal kerja kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
10. Rekening Penampungan Dana adalah rekening tabungan terbeku yang dibuka oleh Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi pada Bank
- yang ditunjuk oleh Pokja Keuangan untuk menampung :
- a. penerimaan modal penyertaan/investasi dari Pemegang Kas Daerah yang selanjutnya disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi terpilih dalam rangka menambah modal kerja guna pengembangan usahanya;
 - b. pembayaran bagian keuntungan untuk dana cadangan pemupukan modal UMKMK penerima dan pengelola bantuan modal kerja, jasa bank pelaksana, dana PAD, dan dana pembinaan Pokja yang selanjutnya dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana ke dalam Rekening Rekening Pokja Keuangan, berdasarkan perintah pendebitan dari Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan.
11. Rekening Pokja Keuangan adalah rekening yang dibuka oleh Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan untuk menampung titipan dana PAD

dan dana pembinaan Pokja.

Pasal 2

SUMBER, STATUS DAN BESARNYA BANTUAN MODAL KERJA

- (1) Dana bantuan modal kerja kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2007.
- (2) Bantuan modal kerja yang disalurkan kepada usaha mikro dan usaha kecil merupakan investasi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang disisihkan dalam rangka pemberdayaan UMKMK.
- (3) Jumlah dana bantuan modal kerja yang diinvestasikan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp.,-
(.....).

Pasal 3

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA

- (1) Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana kegiatan usaha yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan usaha yang dibiayai modal penyertaan PIHAK PERTAMA dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PEMBAGIAN HASIL USAHA

- (2) Hasil usaha (keuntungan bersih sesudah pajak) yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan PIHAK PERTAMA dibagi dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagai Pendapatan PIHAK KEDUA;
 - b. Sebesar 40% (tiga puluh perseratus) untuk Dana Cadangan Pemupukan Modal PIHAK KEDUA;
 - c. Sebesar 2% (satu perseratus) untuk Cabang Bank Pelaksana sebagai pembayaran jasa atas pelaporan tentang penyaluran serta pengembalian dana penyertaan pada Usaha Kecil dan Usaha Mikro penerima bantuan;
 - d. Sebesar 6% (enam perseratus) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tidore Kepulauan;

- e. Sebesar 2% (dua perseratus) untuk POKJA Keuangan Kota Tidore Kepulauan sebagai dana pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program bantuan modal kerja kepada UMKMK;
- (3) Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b s/d e disetor oleh PIHAK KEDUA pada rekening PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 1 point 10, selanjutnya bagian keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan e akan dipindah-bukukan oleh Bank Pelaksana ke rekening PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 1 point 11 atas perintah pendebetan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PEMBAGIAN RESIKO

- (1) Apabila terjadi kerugian sebagai akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka seluruh kerugian tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila kerugian tersebut terjadi di luar kemampuan PIHAK KEDUA atau diakibatkan oleh hal yang tidak diduga sebelumnya (force majeure), maka kerugian tersebut menjadi tanggung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (3) Resiko kerugian yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA adalah sebatas nilai investasi yang ditanamkan atau bantuan modal kerja yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Memperoleh bagian keuntungan apabila usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan PIHAK PERTAMA memperoleh keuntungan sesuai dengan ketentuan Pasal 4.
 - b. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan modal kerja yang diinvestasikan kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Meminta laporan perkembangan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan kepada PIHAK KEDUA.
 - d. Meminta izin kepada PIHAK KEDUA untuk memeriksa pembukuan keuangan dan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan.
 - e. Menarik kembali dan/atau mengalihkan modal penyertaan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA kepada Usaha Kecil, Usaha Mikro dan/atau Koperasi lain, apabila dalam pengelolaan dana tersebut

oleh PIHAK KEDUA menunjukkan kinerja yang tidak baik berdasarkan hasil evaluasi Tim Pokja.

- f. Bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Pasal 5

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban :

- a. Memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- b. Mengelola dan memanfaatkan bantuan modal kerja yang diinvestasikan PIHAK PERTAMA sesuai dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).
- c. Melaksanakan administrasi pembukuan terhadap kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan PIHAK PERTAMA secara benar dan tertib, serta dilakukan terpisah dari pembukuan usaha yang bersumber dari modal sendiri ataupun dana pinjaman/bantuan lainnya.
- d. Memberikan laporan perkembangan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan PIHAK PERTAMA secara kontinyu setiap tiga (triwulan).
- e. Memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk memeriksa pembukuan keuangan dan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan.
- f. Bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Pasal 5
- g. Menyetorkan bagian keuntungan PIHAK KEDUA pada pinjaman sebesar 16% per tahun yang penggunaan selanjutnya diatur sebagai berikut :
 - 1) sebesar 4% (empat perseratus) sebagai dana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - 2) sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) untuk POKJA PUMKMK sebagai dana pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program bantuan dana bergulir;
 - 3) sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk Cabang Bank Pelaksana sebagai pembayaran jasa atas pelaporan tentang penyaluran serta pengembalian dana bergulir pada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro penerima bantuan;
 - 4) sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagai angsuran pokok pinjaman dana bergulir.
- h. Bunga sebesar 16% (enam belas perseratus) tersebut pada huruf c diatas, dibayar setiap triwulan sebesar 4% (empat perseratus) melalui Rekening Penampungan Dana Bergulir atas nama PIHAK KEDUA, selanjutnya dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana atas perintah pendebitan dari POKJA PUMKMK Kota Tidore Kepulauan sesuai peruntukannya, dengan alokasi sebagai berikut :

- 1) 1,0% (satu perseratus) dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Dana APBD;
 - 2) 0,38% (nol koma tiga puluh delapan perseratus) dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Dana POKJA;
 - 3) 0,13% (nol koma tiga belas perseratus) untuk keperluan seperti tersebut pada huruf c point 3) pasal ini;
 - 4) 2,5% (dua koma lima perseratus) dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir.
- g. Pengenaan bunga sebesar 16% dari jumlah pokok pinjaman dana bergulir yang diterima PIHAK KEDUA berlaku sama setiap tahun selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dipercepat sesuai kemampuan pengusaha kecil yang bersangkutan.
- h. Melaporkan perkembangan pemanfaatan bantuan dana bergulir kepada PIHAK PERTAMA setiap awal bulan maupun pada saat diperlukan.
- i. Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Walikota Tidore Kepulauan dalam pemanfaatan dan pengembalian bantuan dana bergulir.

Pasal 5

S A N K S I

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh bantuan dana bergulir yang diterima kepada PIHAK PERTAMA setelah diperhitungkan dengan angsuran bunga dari PIHAK KEDUA untuk dialihkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan atau Usaha Mikro lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengembalian dari PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bank Pelaksana yang disepakati PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Bilamana terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) seperti adanya bencana alam dan bencana lainnya yang mengakibatkan PIHAK KEDUA diluar kemampuannya tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan dispensasi kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan kewajiban tersebut berupa perpanjangan waktu/penjadwalan kembali masa angsuran, penambahan jumlah plafond pinjaman, dan atau pemutihan/penghapusan pinjaman.

Pasal 7

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK akan melakukan musyawarah dan mufakat guna penyelesaiannya, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka dapat diselesaikan melalui arbitrase atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Soasio.

Pasal 8

P E N U T U P

- (1) Kerjasama ini berlaku 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak ditanda tangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diubah apabila disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), berkekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK diatas meterai, sekaligus berfungsi sebagai Surat Pengakuan Hutang PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dra. Hj. KARTINI ELAKE
NIP. 630 006 467

Lampiran 4.a : Peraturan Walikota Tidore Kepulauan
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pedoman Teknis Pelaksanaan
Program Bantuan Dana Bergulir
Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan
Usaha Mikro Tahun 2006.

BERITA ACARA PENERIMAAN DANA
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan Juli tahun Dua Ribu Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan/
Pemegang Kas Dinas Perindagkop Kota Tidore Kepulauan*)

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Jabatan : Ketua Koperasi
Alamat : Jl. Telp.
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kota : Tidore Kepulauan
Propinsi : Maluku Utara

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

1. bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dana sebesar Rp. (.....) kepada PIHAK KEDUA melalui Nomor Rekening pada Cabang Bank BRI Soasio, Berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 39.2 Tahun 2006 tentang Penunjukan Bank Pelaksana dalam rangka Kerjasama Program Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2006.
2. bahwa PIHAK KEDUA telah menerima dana sebesar Rp. (.....) tanpa dikurangi pajak dari PIHAK PERTAMA.

3. bahwa PIHAK KEDUA dalam hal ini Pengurus Koperasi yang beralamat di Kecamatan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara telah siap melaksanakan kegiatan Program Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Melalui APBD Kota Tidore Kepulauan TA. 2006.
4. bahwa PIHAK KEDUA sanggup dan akan mentaati semua ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Dana Bergulir Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2006, serta yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama antara Koperasi dengan Pokja Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (PUMKMK) Kota Tidore Kepulauan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA Pemegang Kas	PIHAK KEDUA Ketua Koperasi	Bendahara Koperasi
--	--	-----------------------------

NIP.

Atasan Langsung
Pemegang Kas
.....

MENGETAHUI
Kepala Dinas Perindagkop
Kota Tidore Kepulauan

NIP.

Dra. Hj. KARTINI ELAKE
NIP. 630 006 467

**) Dipilih salah satu sesuai sumber pembiayaan*

Lampiran 6.a : Peraturan Walikota Tidore Kepulauan
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pedoman Teknis Pelaksanaan
Program Bantuan Dana Bergulir
Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan
Usaha Mikro Tahun 2006.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Koperasi
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Koperasi
3. Nama :
Jabatan : Bendahara Koperasi
4. Nama :
Jabatan : Pengawas Koperasi

Bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan sebagai peserta Program Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2006, dengan ini menyatakan bahwa kami bertanggungjawab secara kolektif dan tanggung renteng atas penggunaan Bantuan Dana Bergulir yang dimanfaatkan oleh Koperasi

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

....., Juli 2006.

KOPERASI

1. Ketua ()
2. Sekretaris ()
3. Bendahara ()
4. Pengawas ()

Lampiran 7 : Peraturan Walikota Tidore Kepulauan
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pedoman Teknis Pelaksanaan
Program Bantuan Dana Bergulir
Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan
Usaha Mikro Tahun 2006.



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA^{*)}
Jl. No. , Telp.

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
N I P :
Jabatan : Lurah/Kepala Desa^{*)}

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan :
Bentuk Usaha :
Nama Penanggung jawab :
A l a m a t :

Adalah perusahaan yang benar-benar berdomisili di Kelurahan/Desa^{*)}
..... dan telah beroperasi sejak tahun hingga saat ini.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

....., Juli 2006.

LURAH/KEPALA DESA^{*)}

.....

NIP.

^{*)} *Dipilih salah satu yang sesuai*

Lampiran 8 : Peraturan Walikota Tidore Kepulauan
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pedoman Teknis Pelaksanaan
Program Bantuan Dana Bergulir
Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan
Usaha Mikro Tahun 2006.

SURAT PERNYATAAN
MENJAMIN KOPERASI/USAHA KECIL/USAHA MIKRO*)

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Lurah/Kepala Desa`
3. Alamat : Jl.
Kelurahan/Desa, Kecamatan
.....
Kota Tidore Kepulauan

Bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan pada Program Bantuan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2006, dengan ini kami menjamin Koperasi/Usaha Kecil/Usaha Mikro yang bersangkutan akan memanfaatkan Bantuan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro, sesuai dengan ketentuan yang ada.

....., Juli 2006.

LURAH/KEPALA DESA

.....

NIP.

Lampiran 9 : Peraturan Walikota Tidore Kepulauan
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pedoman Teknis Pelaksanaan
Program Bantuan Dana Bergulir
Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan
Usaha Mikro Tahun 2006.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Koperasi dalam hal ini diwakili oleh (Ketua Koperasi) bertindak untuk dan atas nama Koperasi, sebagai pemegang rekening No. di Bank Rakyat Indonesia Cabang Soasio, selanjutnya disebut PEMBERI KUASA.
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Soasio, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor :, tanggal 2006 tentang Penetapan Bank Pelaksana dalam rangka Kerjasama Program Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2006, selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.

Dengan ini PEMBERI KUASA memberikan Kuasa kepada PENERIMA KUASA untuk :

1. Mencairkan dana bagian setoran bunga dalam rangka pelaporan Program Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2006 yang menjadi hak bank pelaksana.
2. Mencairkan dan atau memindahbukukan dana bagian setoran bunga dalam rangka ① Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD); ② Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Dana Bergulir; dan ③ Angsuran Pokok Pinjaman Dana Bergulir, sesuai perintah pendebitan oleh POKJA PUMKMK Kota Tidore Kepulauan.

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

MENGETAHUI :
KETUA POKJA PUMKMK KOTA TIDORE KEPULAUAN

Drs. IBRAHIM MARADJABESSY, MSi
NIP. 640 016 050

